

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Tingkat BMT UGT Sidogiri Banjarmasin

Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri disingkat “Koperasi BMT UGT Sidogiri” mulai beroperasi pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H atau 6 Juni 2000 M. di Surabaya dan kemudian mendapatkan badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Propinsi Jawa Timur dengan SK Nomor: 09/BH/KWK.13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000.

BMT UGT Sidogiri didirikan oleh beberapa orang yang berada dalam satu kegiatan Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri (Urusan GT PPS) yang di dalamnya terdapat orang-orang yang berprofesi sebagai guru dan pimpinan madrasah, alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan dan para simpatisan yang menyebar di wilayah Jawa Timur.

Koperasi BMT UGT Sidogiri membuka beberapa unit pelayanan anggota di kabupaten/kota yang dinilai potensial. Alhamdulillah, pada saat ini BMT UGT Sidogiri telah berusia 19 tahun dan sudah memiliki 278 Unit Layanan Baitul Maal wat Tamwil/Jasa Keuangan Syariah. Salah satu cabang BMT ini terdapat di Kalimantan Selatan yang berada di Jl Simpang sungai biru, RT. 21, RW. 02 (Veteran) No. 167, Kel. Melayu, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota. Banjarmasin, 70232 yang berdiri pada tahun 2011.

Pengurus akan terus berusaha melakukan perbaikan dan pengembangan secara berkesinambungan pada semua bidang baik organisasi maupun usaha. Pengurus Koperasi BMT UGT Sidogiri periode 2019-2022 telah merumuskan visi dan misi baru yang lebih membumi dan sejalan dengan jatidiri santri. Visi baru yaitu Koperasi yang Amanah, Tangguh dan Bermartabat yang kami singkat menjadi MANTAB. Selain itu, misi Koperasi BMT UGT Sidogiri juga diperbarui yaitu mengelola koperasi yang sesuai dengan jatidiri santri, menerapkan sistem syariah yang sesuai dengan standar kitab salaf dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), menciptakan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan, memperkokoh sinergi ekonomi antar anggota, memperkuat kepedulian anggota terhadap koperasi, memberikan khidmah terbaik terhadap anggota dan umat dan meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat.

2. Visi dan Misi BMT UGT sidogiri Banjarmasin

a. Visi

Koperasi yang Amanah, Tangguh dan Bermartabat (MANTAB)

b. Misi


- 1) Mengelola koperasi yang sesuai dengan jatidiri santri,
- 2) Menerapkan sistem syariah yang sesuai dengan standar kitab salaf dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN),
- 3) Menciptakan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan,
- 4) Memperkokoh sinergi ekonomi antar anggota,
- 5) Memperkuat kepedulian anggota terhadap koperasi,

6) Memberikan khidmah terbaik terhadap anggota dan umat dan

7) Meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat.

3. Struktur Organisasi Pengurus BMT UGT Sidogiri Banjarmasin

Struktur organisasi merupakan kerangka yang menunjukkan bagian-bagian yang ada dalam perusahaan batas-batas wewenang serta tanggung jawab dalam setiap bagian dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Struktur organisasi berfungsi sebagai alat untuk membimbing kearah efisiensi dalam penggunaan pekerja dan seluruh sumber daya yang di perlukan dalam meraih organisasi.



4. Produk-Produk BMT UGT Sidogiri Banjarmasin

a. Produk Simpanan

1) Tabungan umum syariah

Setoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan anggota. Dengan akad berdasarkan prinsip syariah mudarabah musarakah. dengan nisbah 30% Anggota : 70% BMT.

Manfaat dan Keuntungan;

- a) Aman dan transparan
- b) Bebas riba, transaksi mudah dan sesuai syariah
- c) Bagi hasil menguntungkan dan halal
- d) Tanpa biaya administrasi bulanan
- e) Ikut membantu sesama ummat (ta'awun)

2) Tabungan Haji

Tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah haji. Dengan akad berdasarkan prinsip syariah mudarabah musyarakah. dengan nisbah 50% Anggota : 50% BMT.

Manfaat dan keuntungan;

- a) kemudahan melakukan setoran tabungan setiap saat
- b) Mudah memantau perkembangan dana dengan mendapatkan laporan mutasi transaksi berupa buku tabungan
- c) Mendapatkan tambahan bagi hasil yang kompetitif
- d) Ikut membantu sesama ummat (ta'awun)

- e) Aman, terhindar dari riba dan haram
- f) Dapat mengajukan dana talangan bagi calon jama'ah haji yang ingin memperoleh porsi keberangkatan haji pada tahun yang direncanakan.

3) Tabungan Umrah

Tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah umrah. Dengan akad berdasarkan prinsip syariah mudarabah musyarakah. dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT. Manfaat dan keuntungan;

- a) Kemudahan melakukan setoran tabungan setiap saat
- b) Mendapatkan tambahan bagi hasil yang kompetitif
- c) Ikut membantu sesama ummat (ta'awun)
- d) Aman, terhindar dari riba dan haram
- e) Dapat mengajukan dana talangan umrah maksimal 30% dari kekurangan biaya umrah dengan ketentuan pembiayaan yang berlaku

4) Tabungan Hari Raya Idul Fitri

Tabungan umum berjangka untuk membantu anggota memenuhi kebutuhan hari raya idul fitri. Dengan akad berdasarkan prinsip syariah mudarabah musyarakah. dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT. Manfaat dan keuntungan;

- a) Transaksi mudah dan transparan sehingga memudahkan melihat perkembangan setiap saat
- b) Aman, terhindar dari riba dan haram
- c) Ikut membantu sesama ummat (ta'awun)
- d) Mendapatkan bagi hasil bulanan yang halal dan menguntungkan atau dapat dirupakan barang untuk kebutuhan hari raya sesuai kebijakan BMT UGT Sidogiri
- e) Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan.

5) Tabungan Pendidikan

Tabungan umum berjangka yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan guna menghimpun dana tabungan siswa. Dengan akad berdasarkan prinsip syariah mudarabah musyarakah. dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT. Manfaat dan keuntungan;

- a) Aman dan transparan sehingga dengan mudah memantau perkembangan dana setiap bulan
- b) Transaksi mudah dan bebas dari riba
- c) Pengurus lembaga tidak disibukkan dengan urusan keuangan terutama pada saat pembagian tabungan siswa di akhir tahun pendidikan. mendapatkan bagi hasil bulanan yang halal dan menguntungkan
- d) Mendapatkan dana BEA SISWA untuk siswa tidak mampu sebesar Rp 150.000 sesuai kebijakan BMT UGT Sidogiri

e) Gratis biaya administrasi.

6) Tabungan Kurban

Tabungan umum berjangka untuk membantu dan memudahkan anggota dalam merencanakan ibadah kurban dan aqiqah. Dengan akad berdasarkan prinsip syariah mudarabah musytarakah. dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT. Manfaat dan keuntungan;

- a) Mempermudah perencanaan keuangan untuk pembelian hewan kurban dan aqiqah
- b) Mendapatkan Bagi hasil yang halal dan kompetitif
- c) Membantu sesama ummat (ta'awun)

7) Tabungan Tarbiyah

Tabungan umum berjangka untuk keperluan pendidikan anak dengan jumlah setoran bulanan tetap (*installment*) dan dilengkapi dengan asuransi. Dengan akad berdasarkan prinsip syariah mudarabah musytarakah. dengan nisbah 25% Anggota : 75% BMT.

Tabungan tarbiyah memiliki manfaat;

- a) Memudahkan perencanaan keuangan masa depan untuk biaya pendidikan putra/putri
- b) Mendapatkan perlindungan asuransi secara otomatis tanpa melalui pemeriksaan kesehatan

c) Mendapatkan souvenir BMT UGT sesuai persyaratan yang berlaku.

8) Tabungan Berjangka

Tabungan Berjangka yang setoran dan penarikannya berdasarkan jangka waktu tertentu. Dengan akad berdasarkan prinsip syariah mudarabah musyarakah. dengan nisbah jangka waktu 1 Bulan Nisbah 50% Anggota : 50% BMT, jangka waktu 3 Bulan Nisbah 52% Anggota : 48% BMT, jangka waktu 6 Bulan Nisbah 55% Anggota : 45% BMT, jangka waktu 9 Bulan Nisbah 57% Anggota : 43% BMT, jangka waktu 12 Bulan Nisbah 60% Anggota : 40% BMT, jangka waktu 24 Bulan Nisbah 70% Anggota : 30% BMT. Keuntungan dari tabungan berjangka adalah;

- a) Mendapatkan bagi hasil yang lebih besar dan kompetitif
- b) Bisa dijadikan jaminan pembiayaan
- c) Nisbah (proporsi) bagi hasil lebih besar daripada tabungan umum syariah

9) Tabungan MDA Berjangka Plus

Tabungan berjangka khusus dengan manfaat asuransi santunan kesehatan secara gratis. Dengan akad berdasarkan prinsip syariah mudarabah musyarakah. dengan nisbah 50% Anggota : 50% BMT. Manfaat dan keuntungan;

- a) Mendapatkan santunan asuransi kesehatan rawat inap rumah sakit Rp.200.000 perhari(maksimal 180 hari setahun)
- b) Rawat ICU Rp.400.000 perhari(maksimal 10 hari setahun)
- c) Santunan biaya operasi Rp 2 juta(dalam setahun)
- d) Mendapatkan santunan asuransi meninggal dunia(santunan meninggal biasa Rp 5 juta dan santunan meninggal kecelakaan Rp 10 juta)

b. Produk Pembiayaan

1) UGT PAT (Pembiayaan Agunan Tunai)

Adalah pembiayaan dengan agunan tunai (*cash collateral*) yang ada di BMT UGT dan diblokir sampai pembiayaan lunas. Dengan menggunakan akad yang berbasis bagi hasil Mudarabah atau Murabahah untuk penggunaan modal usaha atau Investasi. Akad yang berbasis jual beli Murabahah untuk penggunaan pengadaan barang. Akad yang berbasis sewa multijasa untuk penggunaan selain modal usaha atau pengadaan barang. Manfaat dan keuntungan;

- a) Pembiayaan langsung cair tanpa disurvey
- b) Bagi hasil atau margin atau ujah paling murah
- c) Membantu kebutuhan dana bagi anggota tanpa perlu mencairkan dana yang dimiliki
- d) Bebas biaya asuransi dan biaya notaris

e) Jangka waktu dan sistem angsuran sesuai keinginan anggota.

2) UGT PJE (Pembiayaan Jaminan Emas)

Adalah Fasilitas pembiayaan dengan jaminan berupa emas, ini sebagai alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah. Akad yang digunakan adalah Akad *Rahn Bil Ujrah*. Keuntungan dan manfaat;

- a) Transaksi sesuai syariah
- b) Gratis biaya taksir dan administrasi
- c) Perhitungan *ujrah* harian
- d) Proses cepat dan mudah
- e) Pembiayaan langsung cair tanpa survey
- f) *Ujrah* lebih murah dan kompetitif.

3) UGT MUB (Modal Usaha Barokah)

Adalah fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro dan kecil. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis bagi hasil (Mudarabah/Musyarakah) atau jual beli (Murabahah). Keuntungan dan manfaat;

- a) Membantu anggota untuk memenuhi kebutuhan modal usaha dengan sistem yang mudah, adil dan maslahah

- b) Anggota bisa *sharing* risiko dengan BMT sesuai dengan pendapatan riil usaha anggota
- c) Terbebas dari riba dan haram.

4) UGT MTA (Multi Guna Tanpa Agunan)

Adalah Fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (Murabahah) atau berbasis sewa (Ijarah & Kafalah) untuk penggunaan modal usaha (Murabahah), biaya sekolah/pendidikan (kafalah), biaya rawat inap rumah sakit (kafalah), pembelian perabot rumah tangga (Murabahah), pembelian alat-alat elektronik (Murabahah), melunasi tagihan hutang (kafalah). Keuntungan dan manfaat;

- a) Pembiayaan UGT MTA membantu mempermudah anggota memenuhi kebutuhan dana untuk modal usaha dan konsumtif dengan mudah dan cepat
- b) Anggota tidak perlu menyerahkan agunan yang diletakkan di BMT.

5) UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah)

Adalah merupakan fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (murabahah). Keuntungan dan manfaat;

- a) Membantu anggota dalam memiliki kendaraan bermotor dengan mudah dan barokah
- b) Bisa memilih kendaraan sesuai keinginan
- c) Nilai angsuran tetap sampai berakhirnya fasilitas Pembiayaan KBB
- d) Kendaraan di cover asuransi Syariah (Kehilangan dan Kerusakan diatas 75%)
- e) Terbebas dari riba dan haram.

6) UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik)

Adalah fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian barang elektronik. Jenis barang elektronik yang bisa diajukan adalah barang elektronik yang dijual secara legal, bergaransi (pabrik atau toko), barangnya marketable seperti laptop, komputer, TV, audio, kulkas, dan lain-lain. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (murabahah) atau akad Ijarah *Muntahiyah Bittamliik*. keuntungan dan manfaat;

- a) Membantu anggota dalam memiliki barang elektronik dengan mudah dan barokah
- b) Bisa memilih barang elektronik sesuai keinginan

- c) Nilai angsuran tetap sampai berakhirnya fasilitas pembiayaan
- d) Terbebas dari riba dan haram.

7) UGT PKH (Pembiayaan Kafalah Haji)

UGT PKH adalah fasilitas pembiayaan konsumtif bagi anggota untuk memenuhi kebutuhan kekurangan setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) yang ditentukan oleh Kementerian Agama, untuk mendapatkan nomor seat porsi haji. Akad yang digunakan adalah akad Kafalah *bil Ujrah* dan Wakalah *bil Ujrah*. Keuntungan dan manfaat;

- a) Proses lebih cepat dengan persyaratan yang mudah
- b) Pembayaran angsuran melalui debet rekening secara otomatis atau dapat dilakukan di seluruh kantor layanan BMT UGT
- c) Dapat dipenuhinya kebutuhan dana untuk menutupi kekurangan dana sebagai persyaratan dalam memperoleh porsi haji
- d) Solusi terbaik serta lebih berkah untuk mewujudkan langkah ke Baitullah karena pembiayaan sesuai syariah
- e) Pembiayaan tanpa agunan. jangka waktu sampai 7 (tujuh) tahun
- f) Proses pendaftaran ke kantor KEMENAG didampingi oleh petugas BMT UGT.

8) UGT MJB (Multi Jasa Barokah)

UGT MJB adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk kebutuhan jasa dengan agunan berupa *fixed asset* atau kendaraan bermotor selama jasa dimaksud tidak bertentangan dengan undang-undang/hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan Syariah Islam. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli dan sewa (*Bai` al Wafa* atau *Ba`i* dan IMBT) atau berbasis sewa (*Ijarah* atau *Rahn Tasjili*). Dengan manfaat;

- a) Membantu mempermudah anggota memenuhi kebutuhan dana konsumtif dengan mudah dan cepat
- b) Akad sesuai syariah dan dijamin halal.

9) UGT MGB (Multi Griya Barokah)

UGT MGB adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumer) atau membangun rumah atau renovasi rumah. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*Murabahah*, *Bai` Maushuf Fiddhimmah* atau *Istishna`*) atau Multi Akad (*Murabahah* dan *Ijarah Paralel*). Penggunaan pembiayaan ini adalah pembelian rumah jadi, baru atau bekas (*murabahah*), pembangunan rumah (*Istishna`* atau *Bai` Maushuf Fiddhimmah*), beli tanah kavling dan bangun rumah (*Murabahah* dan *Istishna`/Bai` Maushuf Fiddhimmah*), beli tanah kavling (*murabahah*), renovasi rumah

(multi akad murabahah dan *ijarah paralel*). Pembiayaan ini memiliki manfaat;

- a) Membiayai kebutuhan anggota dalam hal pengadaan rumah tinggal (konsumer), baik baru maupun bekas, membeli rumah jadi atau membangun sendiri
- b) Membantu anggota yang ingin merenovasi rumah
- c) Anggota dapat mengangsur pembayarannya dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian
- d) Proses permohonan yang mudah dan cepat.

10) UGT MPB (Modal Pertanian Barokah)

UGT MPB adalah fasilitas pembiayaan untuk modal usaha pertanian. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (Murabahah) atau multi akad (Murabahah dan *Ijarah parallel* atau *Bai` al Wafa dan Ijarah*) untuk penggunaan, pembelian bibit, pupuk dan atau obat-obatan (Murabahah), eluruh biaya pertanian yaitu biaya sewa tenaga kerja atau mesin dan pembelian bibit, pupuk dan obat-obatan (Multi akad Murabahah dan *Ijarah Paralel* atau *bai` al Wafa*). Adapun manfaat pembiayaan UGT MPB adalah;

- a) Membantu menanggulangi kesulitan anggota yaitu kebutuhan dana untuk modal pertanian
- b) Anggota bisa mendapatkan kepastian atas penjualan hasil taninya

- c) Membantu mengembangkan usaha sektor pertanian.

B. Penyajian Data

1. Pengelolaan Dana Pihak Ketiga Pada BMT UGT Sidogiri Banjarmasin

a. Sistem Jemput Bola

Sistem jemput bola merupakan strategi pemasaran dengan sisi lain untuk menghimpin DPK dari calon anggota baru. Berdasarkan hasil wawancara peneliti, menurut Ali sebagai Kepala Cabang BMT UGT Sidogiri Banjarmasin berkata, “Dalam menghimpun dana pihak ketiga BMT memiliki sistem jemput bola untuk memudahkan juga membantu anggota”

Untuk mendapatkan DPK, BMT UGT Sidogiri Banjarmasin menggunakan sistem jemput bola yang mana pihak BMT akan langsung menawarkan produk atau jasa secara langsung kepada calon anggota baru dengan tujuan untuk mempermudah serta membantu calon anggota baru.

b. Keputusan Keuangan

Keputusan keuangan atau bisa disebut juga dengan keputusan pendanaan adalah keputusan manajerial yang dilakukan untuk mencari dana. Dalam pengelolaan DPK BMT UGT Sidogiri, keputusan keuangan meliputi dari mana sumber dana pihak

ketiga tersebut dan bagaimana dana itu disalurkan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti, menurut Ali sebagai Kepala Cabang BMT UGT Sidogiri Banjarmasin berkata,

“sumber dana pihak ketiga bersumber dari dana anggota yang menabung ataupun deposito. Kemudian DPK itu digunakan untuk kegiatan usaha BMT”

Sumber dana pihak ketiga pada BMT UGT Sidogiri tersebut berasal dari anggota yang menabung juga deposito seperti tabungan berjangka. Untuk dana itu sendiri akan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional BMT UGT Sidogiri. Menurut Kodhri Jauhari selaku wakil kepala cabang BMT UGT Sidogiri Banjarmasin berkata,

“dana pihak ketiga yang didapatkan dari anggota akan disalurkan ke dalam produk pembiayaan, dimana dari 10 produk yang ditawarkan oleh BMT ada 1 produk yang paling diminati yaitu MUB (Modal Usaha Barokah). Pembiayaan MUB itu sendiri diminati karena untuk usaha pastinya mengembangkan bisnis atau usaha anggota itu sendiri. Dan setiap pelaku bisnis atau ingin bisnis atau usahanya itu maju dan berkembang dan tetap konsisten oleh karena itu modal usaha sangat diperlukan oleh pelaku usaha”

Dana pihak ketiga itu disalurkan ke dalam produk pembiayaan, ada 10 produk yang ditawarkan oleh BMT UGT Sidogiri Banjarmasin. Akan tetapi, dari 10 produk pembiayaan yang ditawarkan ada 1 produk yang paling diminati yaitu MUB (Modal Usaha Barokah). MUB paling diminati dibandingkan dengan produk pembiayaan lain karena untuk mengembangkan bisnis atau usaha anggota BMT itu sendiri. Jadi anggota akan mendapatkan modal usaha.

Tabel 1.2
Jumlah Anggota Produk Pembiayaan BMT UGT Sidogiri Banjarmasin

No	Tahun	Jumlah Anggota
1	2017	3327 anggota

2	2018	3642 anggota
3	2019	3891 anggota
4	2020	4253 anggot

Sumber: BMT UGT Sidogiri Banjarmasin

Dari tabel 1.2 dapat dilihat bahwa jumlah pembiayaan yang disalurkan dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Dapat dilihat kenaikan tiap tahunnya, pada tahun 2018 naik sekitar 9,46% dari tahun sebelumnya. Tahun 2019 naik sekitar 6,83% dari tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami peningkatsn ysnng cukup tinggi sekitar 362 anggota.

c. Keputusan Investasi

Keputusan investasi adalah keputusan manajerial yang dilakukan untuk mengalokasikan dana pada berbagai bisnis ataupun investasi tang meberikan keuntungan bagi BMT itu sendiri. Menurut Junaidi selaku KOC BMT UGT Sidogiri Banjarmasin berkata,

“investasi yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri Banjarmasin selain pembiayaan ada tiga yaitu travel haji dan umroh, PPOB untuk pembaya ran listrik, pulsa dll, dan perumahan. Travel haji dan umroh akan mendapat keuntungan dari per orang yang mendaftar dan PPOB didapat dari biaya administrasi, sedangkan dari perumahan akan didapat dari penjualan”.

Pada BMT UGT Sidogiri selain melakukan pembiayaan juga melakukan investasi dalam travel haji dan umroh, PPOB, dan juga perumahan. Dimana dari masing investasi tersebut BMT UGT Sidogiri akan mendapat margin atau keuntungan yang akan dimanfaatkan lagi untuk usaha BMT tersebut.

d. Bagi Hasil

Profit Sharing Financing is the provision of funds or claims equivalent to that in the form of profit sharing transactions in the form of mudharabah and musyarakah based on an agreement or contract between an Islamic Bank or Islamic Business Unit and other parties that require parties to be financed or given with funds facility to return the funds after a certain period of time with a profit sharing system. (Hafizh, Hidayah, & Silalahi, 2020)

Artinya, pembiayaan bagi hasil adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan itu dalam bentuk transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah berdasarkan perjanjian atau akad antara bank syariah atau unit usaha syariah dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberikan fasilitas dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan sistem bagi hasil.

Bagi hasil adalah bentuk perolehan aktivitas usaha dari kontrak investasi dari waktu ke waktu tidak pasti dan tidak tetap pada bank Islam. Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar diperoleh bank Islam (Arifin, 2021, p. 13)

Pada BMT UGT Sidogiri Banjarmasin dana pihak ketiga yang diperoleh dijadikan ke investasi seperti pembiayaan. Dari pembiayaan tersebut BMT akan mendapat keuntungan dan akan dibagikan kepada anggota dengan nisbah yang telah ditentukan seperti dalam tabel berikut.

Tabel 1.3
Nisbah Pada BMT UGT Sidogiri Banjarmasin

No	Produk	Nisbah
----	--------	--------

		(Anggota:BMT)
1	Tabungan Umum Syariah	30:70
2	Tabungan Haji	50:50
3	Tabungan Umrah	40:60
4	Tabungan Idul Fitri	40:60
5	Tabungan Pendidikan	40:60
6	Tabungan Qurban	40:60
7	Tabungan Tarbiyah	25:75
8	Tabungan MDA Berjangka Plus	50:50

9	Tabungan Berjangka	<p>Jangka waktu 1 bulan 50:50</p> <p>Jangka waktu 3 bulan 52:48</p> <p>Jangka waktu 6 bulan 55:45</p> <p>Jangka waktu 9 bulan 57:43</p> <p>Jangka waktu 12 bulan 60:40</p> <p>Jangka waktu 24 bulan 70:30</p>
---	--------------------	---

Sumber BMT UGT Sidogiri Banjarmasin

Dari tabel diatas dapat dilihat nisbah bagi hasil pada tabungan umum syariah sebesar 30% untuk anggota dan 70% untuk BMT, tabungan haji dan tabungan MDA berjangka plus sebesar 50% untuk anggota dan 50% untuk BMT. Sedangkan tabungan Umrah, tabungan idul fitri, tabungan pendidikan dan tabungan qurban nisbah bagi hasil untuk anggota sebesar 40% dan 60% untuk BMT. Untuk tabungan

tarbiyah 25% untuk anggota dan 75% untuk BMT. Adapun untuk nisbah bagi hasil tabungan berjangka cukup bervariasi dari jangka waktu 1 bulan 50% untuk anggota dan 50% untuk BMT, jangka waktu 3 bulan 52% untuk anggota dan 48% untuk BMT, jangka waktu 6 bulan 55% untuk anggota dan 45% untuk BMT, jangka waktu 9 bulan 57% untuk anggota dan 43% untuk BMT, jangka waktu 12 bulan 60% untuk anggota dan 40% untuk BMT, dan jangka waktu 24 bulan 70% untuk anggota dan 30% untuk BMT. Berikut contoh perhitungan nisbah bagi hasil.

Anggota A membuka tabungan berjangka 1 bulan pada tanggal 1 Januari 2020 dengan saldo Rp. 1.000.000 dan dengan jangka waktu 1 bulan. Nisbah yang diberikan sebesar 50% untuk anggota dan 50% untuk BMT. Total saldo semua anggota adalah Rp. 500.000.000. pendapatan yang dihasilkan sebesar Rp. 20.000.000, maka perhitungannya sebagai berikut:

$$\frac{\text{Saldo anggota A}}{\text{Total saldo semua anggota}} \times \text{pendapatan yang dihasilkan} \times \text{nisbah}$$

$$\frac{1.000.000}{500.000.000} \times 20.000.000 \times 50\%$$

$$= 20.000$$

Jadi bagi hasil yang diterima oleh anggota A pada bulan januari sebesar Rp. 20.000. dan untuk total uang yang di ambil oleh anggota A setelah menggunakan produk tabungan berjangka 1 bulan sebesar Rp. 1.020.000.

2. Analisis Sistem Pengelolaan Dana Pihak Ketiga Pada BMT UGT Sidogiri Banjarmasin

Sistem pengelolaan dana pihak ketiga pada BMT UGT Sidogiri Banjarmasin menggunakan fungsi manajemen keuangan yaitu keputusan keuangan dan keputusan investasi. Untuk keputusan keuangan BMT UGT Sidogiri Banjarmasin menggunakan sistem jemput bola dimana untuk memudahkan dan membantu masyarakat yang ingin bergabung ataupun menabung di BMT UGT Sidogiri Banjarmasin. Dengan menggunakan sistem tersebut BMT mengalami peningkatan anggota dari tahun ketahunnya. Berikut tabel jumlah Anggota pada BMT UGT Sidogiri Banjarmasin.

Tabel 1.4
Jumlah Anggota pada BMT UGT Sidogiri Banjarmasin
(2017-2020)

No	Tahun	Jumlah Anggota
1	2017	5220 anggota
2	2018	5572 anggota
3	2019	5908 anggota
4	2020	6177 anggota

Sumber: BMT UGT Sidogiri Banjarmasin

Dapat dilihat dari tabel diatas jumlah anggota BMT UGT Sidogiri Banjarmasin terus meningkat dengan baik karena BMT UGT Sidogiri Banjarmasin terus mengembangkan lokasi utuk mendapatkan anggota baru dengan cara tersendiri

yaitu menggunakan sistem jemput bola. Pada tahun 2018 anggota meningkat sebesar 6,74% dari tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2019 bertambah anggota sebesar 6,03% dari tahun 2018. Sedangkan untuk tahun 2020 mengalami peningkatan jumlah anggota sebesar 4,55%.

Dengan bertambahnya jumlah anggota setiap tahunnya maka BMT UGT Sidogiri Banjarmasin berharap jumlah dana pihak ketiga yang didapatkan semakin meningkat. Dapat dilihat di tabel 1.1. Menurut Kodhri Jauhari selaku wakil kepala cabang BMT UGT Sidogiri Banjarmasin berkata:

”dari tahun 2019-2020 mengalami penurunan dana pihak ketiga akibat dari dampak covid-19, jadi anggota kami banyak yang off dan juga yang biasa menabung tiap harisudah tidak bisa dikarenakan usahanya lagi menurun. Tapi alhamdulillah dipertengahan tahun 2021 sudah mulai membaik sehingga dana pihak ketiga sedikit naik dari tahun sebelumnya”.

Ada faktor yang menyebabkan turunnya dana pihak ketiga pada tahun 2019-2020. Yaitu akibat dari dampak covid-19 dimana anggota yang sering menabung tiap hari tidak bisa menabung lagi seperti biasanya dikarenakan usaha mereka mengalami penurunan. Namun di pertengahan tahun 2020 dana pihak ketiga mulai membaik dan mengalami peningkatan kembali. Dengan hal tersebut, sistem pengelolaan dana pihak ketiga yang digunakan oleh BMT UGT Sidogiri Banjarmasin cukup mampu berkembang dan bersaing ditengah banyaknya lembaga keuangan syariah maupun konvensional. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah anggota dari tahun ketahun dan normalnya kembali dana pihak ketiga yang disebabkan dampak dari covid-19. Dengan melihat hal ya didapat oleh BMT UGT Sodogiri Banjarmasin

membuktikan bahwa minat dan kepercayaan masyarakat terhadap BMT UGT sidogiri

Banjarmasin terus mengalami perkembangan tentunya dari tahun ke tahun.